ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian hukum empirik untuk menjawab pertanyaan: bagaimana cara menentukan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *muḍārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway? serta bagaimana penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *muḍārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway dalam perspektif hukum Islam?

Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara jelas tentang data yang berhubungan dengan pokok pembahasan penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad kemudian menganalisis data tersebut menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cara menentukan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *muḍārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway adalah dengan mengalikan nisbah bagi hasil deposan dengan *equivalent rate* bulan lalu (53% × 0,1283 = 6,8%). Selanjutnya, dana yang didepositokan dikalikan dengan angka 6,8%, dikalikan dengan jangka waktu dan dibagi jumlah hari dalam satu tahun ($\frac{2.500.000 \times 6,8\% \times 30}{365} = 14.820,76$) jika ditinjau dari konsep *muḍārabah* dalam hukum Islam, (Q.S *luqmān* ayat 34, fatwa DSN MUI No. 3 dan No. 7 tahun 2000), maka penentuan jumlah bagi hasil sebelum akad pada deposito *muḍārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway tidak bertentangan dengan hukum Islam karena penentuan sebelum akad tersebut hanya sebagai acuan perolehan keuntungan bagi nasabah yang telah terbiasa menggunakan bunga di bank konvensional.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan penulis adalah: a.) BRI Syariah KCP Waru Gateway hendaknya memberikan edukasi perbankan syariah pada nasabah; b.) BRI Syariah KCP Waru Gateway diharapkan lebih transparan terhadap teknis penentuan keuntungan (bagi hasil).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id